



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 22245

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 814.1 / 04 / BKPSDM / 2021

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu untuk diperpanjang kembali pengangkatan Pegawai Tidak Tetap.
 - b. Untuk perpanjangan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan kembali dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 2. Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas jabatan struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk dan memperpanjang nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Pegawai Tidak Tetap ini diberikan Honor sebesar Rp. **1.750.000,-** (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Kode Rekening: 5.03.01 2.09 02
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan diadakan evaluasi serta perubahan sesuai dengan perubahan dan kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Semua aturan Kepegawaian yang berupa Perintah dan Larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan juga bagi Pegawai Tidak Tetap.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
4. Dan Lain-lain yang dirasa perlu.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 814.1/ 04 /BKPSDM-PS/2021

TENTANG : PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	TRI WAHYUDI	PAINAN, 18 OKTOBER 1991	SMK	- SOPIR	
				- PETUGAS KEBERSIHAN	
2	EKO JEPRINANDO	PAINAN, 05 MARET 1993	SMA	- SOPIR	
				- PETUGAS KEBERSIHAN	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN



Drs. YESYANAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003